



SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu membentuk Qanun tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Serentak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang ...

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan lembaran daerah Aceh Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

4. Kecamatan ...

4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Imuem Mukim adalah kepala Pemerintahan Mukim;
10. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh
12. Pemilihan Keuchik adalah semua tahapan proses kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan.
13. Serentak adalah Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan pada Hari yang sama di semua Gampong yang ada di wilayah kota.
14. Bergelombang adalah Pemilihan Keuchik Serentak dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu dan ketersediaan PNS di lingkungan Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.
15. Antar Waktu adalah Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan melalui Musyawarah Gampong untuk memilih Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
16. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Wali Kota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan Tuha Peuet Gampong untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat dengan APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Keuchik.
20. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat P2K adalah panitia pemilihan tingkat Gampong yang dibentuk oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Keuchik.
21. Panitia Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.
22. Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Wali Kota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
23. Calon Keuchik adalah bakal calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Keuchik.
24. Calon Keuchik Terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
25. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Keuchik.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Keuchik.
29. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Keuchik untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Hari adalah Hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Keuchik di Kota dilaksanakan Serentak.
- (2) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan untuk semua Gampong, dapat dilaksanakan secara Bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Keuchik secara Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kota;
 - b. kemampuan keuangan Kota dan Gampong; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Keuchik.
- (2) Pemilihan Keuchik secara Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik secara Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu Pemilihan Keuchik secara Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak atau Bergelombang dimulai pada tahun 2025.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Keuchik Serentak atau Bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 5

Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 6

- (1) Persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf a, terdiri atas:

- a. pemberitahuan Tuha Peuet Gampong kepada Keuchik tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Wali Kota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan dari Tuha Peuet Gampong.
 - c. pembentukan P2K oleh Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. laporan akhir masa jabatan Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong, dan kepada Wali Kota melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh P2K kepada Wali Kota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya P2K; dan
 - f. persetujuan biaya pemilihan dari Wali Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh P2K.
- (2) Pembentukan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peuet Gampong kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Imuem Mukim.
 - (3) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik dan bersifat independen.
 - (4) Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal Calon Keuchik.
 - (5) P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat Gampong.
 - (6) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
 - (7) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih dari dan oleh anggota.
 - (8) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS.
 - (9) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil Pemilihan Keuchik diserahkan kepada Tuha Peuet Gampong.
 - (10) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.
 - (11) Tugas P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui camat;

c. melakukan ...

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan Kampanye serta pemungutan suara Pemilihan Keuchik;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- j. menetapkan jadwal pemilihan;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. membuat berita acara pemilihan;
- m. menetapkan Calon Keuchik Terpilih;
- n. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Tuha Peuet Gampong.

Pasal 7

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11) huruf i, dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan DPT oleh P2K.

Pasal 8

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) huruf i, dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih tetap.
- (3) Jumlah Pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.
- (7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Gampong yang pada Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Gampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pemilih dari warga Gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- (2) DPS disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong oleh P2P.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan atas:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Gampong lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2P menyusun DPS dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (6) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh P2P pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain ...

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Gampong tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, P2P segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e, secara aktif melaporkan kepada P2P melalui ulee jurong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 13

- (1) P2K menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan selama 3 (tiga) Hari di tempat yang strategis di Gampong untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2K menyusun salinan DPT untuk TPS.

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 15

Calon Keuchik wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. mampu membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam;

e. memahami ...

- e. memahami adat istiadat setempat;
- f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan STTB;
- g. berusia paling rendah atau maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon.
- h. bersedia dicalonkan menjadi Keuchik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- n. bebas narkoba;
- o. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
- p. terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bagi pegawai negeri, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik.

Pasal 16

- (1) P2K melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) P2K mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan yang ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.
- (3) Masa sanggah terhadap pengumuman hasil penelitian bakal calon dilakukan selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman.
- (4) Sanggahan/keberatan dari masyarakat pada masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.

(5) Masukan ...

- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti P2K paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal Calon Keuchik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, P2K menetapkan bakal Calon Keuchik menjadi Calon Keuchik.
- (2) Calon Keuchik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kurang dari 2 (dua) orang, P2K memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Keuchik berakhir dan atau tidak ada bakal Calon Keuchik yang mendaftar, P2K melaporkan kepada Tuha Peuet Gampong.
- (4) Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan musyawarah untuk mengajukan calon Penjabat Keuchik.
- (5) Wali Kota mengangkat Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat.

Pasal 19

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 lebih dari 5 (lima) orang, P2K melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) P2K menetapkan Calon Keuchik dengan Keputusan P2K.
- (2) P2K menetapkan nomor urut dan tanda gambar photo calon berdasarkan undian dengan berita acara P2K.
- (3) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan.
- (4) P2K mengumumkan Calon Keuchik melalui papan pengumuman ...

pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan Kampanye dialogis.
- (2) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
- (3) Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara damai, penuh persaudaraan;
 - b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon Keuchik lainnya;
 - c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Keuchik; dan
 - e. dilaksanakan dilokasi yang ditentukan oleh P2K;
- (4) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan Calon Keuchik oleh P2K.
- (6) Masa tenang paling lama 2 (dua) Hari, sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, golongan, Calon Keuchik yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Keuchik yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan ...

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan;
 - l. mempengaruhi Pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya;
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Keuchik;
 - b. perangkat Gampong; dan/atau
 - c. anggota Tuha Peuet Gampong.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan:
 - a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) Hari sebelum pemilihan; dan
 - b. Hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak bertepatan dengan Hari besar keagamaan dan Hari besar nasional.
- (3) Penyampaian undangan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (4) Bagi Pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memberitahukan kepada P2K.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan P2K.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh kelompok disabilitas serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P2K.

(4) Lokasi ...

- (4) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon Keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.
- (2) Petugas KPPS memanggil Pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan Pemilih yang sakit, disabilitas, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembur surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diteliti oleh Pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (5) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 27

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu Calon Keuchik Terpilih.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel P2K.
- (3) Pemilih yang disabilitas, sakit, lansia dan ibu hamil pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (4) KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 28

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 29

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, P2K melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Tuha Peuet Gampong, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua P2K dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota P2K serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 30

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), P2K memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Keuchik dinyatakan sah apabila jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu Pemilihan Keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh muspika.
- (5) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan Pemilihan Keuchik bagi Pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada Hari berikutnya.
- (6) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (7) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Tuha Peuet Gampong.
- (8) Tuha Peuet Gampong menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Panitia Pemilihan Kota.
- (9) Panitia Pemilihan Kota mengeluarkan rekomendasi terkait laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk dievaluasi dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah ...

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'3 dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Keuchik.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatanganinya, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (7) KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di TPS.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
- (10) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada P2K segera setelah selesai penghitungan suara.
- (11) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
- (12) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (13) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet Gampong tentang pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
- (14) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 32

- (1) P2K menyampaikan laporan hasil Pemilihan Keuchik
kepada ...

kepada Tuha Peuet Gampong.

- (2) Tuha Peuet Gampong melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Kota melalui camat dengan tembusan kepada Imeum mukim untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Tuha Peuet Gampong melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Kota melalui camat dengan tembusan kepada Imeum mukim untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Wali Kota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Keuchik paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan tingkat kota hasil Pemilihan Keuchik, Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Keuchik Terpilih, maka pelantikan Calon Keuchik Terpilih tetap dilaksanakan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Calon Keuchik Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 34

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Hari pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2,) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal Calon Keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka Calon Keuchik Terpilih ditetapkan melalui musyawarah Tuha Peuet Gampong.
- (5) Dalam hal musyawarah Tuha Peuet Gampong tidak mencapai kesepakatan, maka kedua Calon Keuchik disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Calon Keuchik Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Calon Keuchik Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Tuha Peuet Gampong kepada Wali Kota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

BAB III

PEMILIHAN KEUCHIK DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 36

- (1) Pemilihan Keuchik dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan Kota, terdiri dari Panitia Pemilihan Kota dan sub panitia pemilihan kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kota; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Keuchik terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Keuchik di Kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Keuchik dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. ...

pemilihan.

- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pada semua tahapan Pemilihan Keuchik;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan;
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi;
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan di Gampong, Calon Keuchik, masyarakat Gampong dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Gampong serta unsur terkait lainnya;
 - f. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Keuchik; dan
 - g. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Keuchik kepada ketua Panitia Pemilihan Kota.
- (6) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya ditugaskan kepada Gampong diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

Penerapan protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan P2K oleh Tuha Peuet Gampong.

Pasal 39

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
 - a. Calon Keuchik;
 - b. P2K;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kecamatan;

e. 1 (satu) ...

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Gampong; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), buat dalam berita acara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Keuchik berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Keuchik;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. media cetak, media elektronik atau media sosial.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan sebagian materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Gampong.
- (6) Pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

Pasal 40

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Gampong;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja P2K untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Gampong, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

e. bagi ...

- e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
 - g. jumlah Pemilih per TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Keuchik didampingi 1 orang saksi;
 - b. KPPS;
 - c. Tuha Peuet Gampong;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kota;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Gampong; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Keuchik terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 41

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Keuchik kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Keuchik paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Keuchik paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Keuchik terpilih.

Pasal 42 ...

Pasal 42

Wali Kota selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kota dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Keuchik jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai Pemilihan Keuchik dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB IV

KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI CALON KEUCHIK

Bagian Kesatu

Calon Keuchik dari Keuchik dan Perangkat Gampong

Pasal 44

- (1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Gampong untuk kepentingan sebagai Calon Keuchik.
- (3) Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik.

Pasal 45

- (1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Bagian Kedua

Calon Keuchik dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 46

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNS ...

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Keuchik dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 47

- (1) Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Wali Kota mengangkat PNS dari Pemerintah Kota sebagai Penjabat Keuchik sampai dengan ditetapkan Keuchik Antar Waktu hasil Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Keuchik yang ditetapkan melalui Musyawarah Gampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan.

Pasal 48

- (1) Tuha Peuet Gampong membentuk P2K Antar Waktu.
- (2) Pembentukan P2K Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong.
- (3) P2K Antar Waktu terdiri atas perangkat Gampong dan unsur masyarakat.
- (4) P2K Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBG.
- (5) P2K Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Ketua Tuha Peuet Gampong.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Keuchik Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Keuchik menjadi Calon Keuchik ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Gampong;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau

c. persyaratan ...

- c. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tuha Peuet Gampong menunda pelaksanaan Musyawarah Gampong Pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuha Peuet Gampong.

Pasal 50

- (1) Pemilihan Keuchik Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembentukan P2K Antar Waktu oleh Tuha Peuet Gampong paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG oleh P2K Antar Waktu kepada Penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak P2K Antar Waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh P2K Antar Waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Keuchik oleh P2K Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh P2K Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan Calon Keuchik Antar Waktu oleh P2K Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Gampong.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peuet Gampong yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh P2K Antar Waktu;
 - b. pengesahan Calon Keuchik yang berhak dipilih oleh Musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pemilihan Calon Keuchik oleh P2K Antar Waktu dan peserta Musyawarah Gampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Gampong;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Keuchik oleh P2K Antar Waktu kepada Musyawarah Gampong; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Gampong.
- (4) Peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
 - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - l. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Jurong.
 - (7) Jumlah peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong dan Pemerintah Gampong dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong.
 - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelaporan hasil Pemilihan Keuchik melalui Musyawarah Gampong kepada Tuha Peuet Gampong dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Gampong mengesahkan Calon Keuchik Terpilih;
 - b. pelaporan Calon Keuchik Terpilih hasil Musyawarah Gampong oleh ketua Tuha Peuet Gampong kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari P2K Antar Waktu;
 - c. penerbitan keputusan Wali Kota tentang pengesahan pengangkatan Calon Keuchik Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peuet Gampong; dan
 - d. pelantikan Keuchik oleh Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Keuchik Terpilih

dengan ...

dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tuha Peuet Gampong menyampaikan laporan Calon Keuchik Terpilih hasil Musyawarah Gampong kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Wali Kota mengesahkan Calon Keuchik Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota wajib melantik Calon Keuchik Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 52

- (1) Pelantikan Keuchik oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya keputusan Wali Kota tentang pengesahan Keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Serah terima jabatan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet Gampong dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Pengucapan sumpah/janji Keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII
PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK

Pasal 54

- (1) Penjabat Keuchik diangkat dari sekretaris Gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Masa jabatan penjabat Keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat Keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjabat Keuchik yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal Calon Keuchik harus mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Keuchik.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Pengawasan Pemilihan Keuchik dilakukan oleh camat dan Imuem Mukim.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada polisi.

BAB IX
SANKSI

Pasal 56

- (1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
 - c. yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai Calon Keuchik; dan
 - d. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Keuchik, P2K, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),

meliputi ...

meliputi:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Calon Keuchik, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh P2K.
 - (5) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada P2K oleh sub kepanitiaan kecamatan.
 - (6) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Calon Keuchik oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari P2K.
 - (7) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon Keuchik oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kota atas laporan dari P2K.
 - (8) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Keuchik oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Keuchik bersumber dari APBG, APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran Pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas; dan
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.
 - g. Biaya Pemilihan Keuchik Serentak atau Bergelombang dan biaya protokol kesehatan bersumber dari APBK dan APBG.
- (3) Biaya Pemilihan Keuchik Antar Waktu bersumber dari APBG.
- (4) Biaya Pemilihan Keuchik yang bersumber dari APBG digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(5) Biaya ...

- (5) Biaya Pemilihan Keuchik Antar Waktu bersumber dari APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk:
- a. honorarium panitia;
 - b. honorarium petugas;
 - c. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan dan kegiatan lainnya;
 - d. konsumsi dan biaya rapat-rapat; dan
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Keuchik yang belum habis masa jabatan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Januari 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

TTD

REJA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Januari 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

TTD

ANDRI NOURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH (3/123/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
TPS Khusus dilaksanakan dengan cara menyediakan bilik khusus untuk Pemilih yang suhu badan tinggi di TPS atau dapat dilaksanakan dengan menugaskan KPSS untuk datang kepada Pemilih yang terdaftar.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas

- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas